



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Nomor : 28 /PRT/M/2007**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN LAPIS CAMPURAN BERASPAL PANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi pekerjaan konstruksi prasarana transportasi dan tuntutan akan tersedianya pedoman pelaksanaan lapis campuran beraspal panas yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia sesuai ketentuan pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - b. bahwa untuk itu, agar dapat memberikan acuan bagi perencana dan pelaksana untuk merencanakan dan melaksanakan konstruksi perkerasan jalan sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Lapis Campuran Beraspal Panas.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAPIS CAMPURAN BERASPAL PANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Campuran beraspal panas adalah campuran yang terdiri dari kombinasi agregat yang dicampur dengan aspal, dimana baik aspal dan agregat dipanaskan masing-masing pada temperatur tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan lapis campuran beraspal panas ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu lapisan permukaan, lapis antara atau lapis fondasi pada perkerasan jalan yang mampu memberikan sumbangan daya dukung yang terukur serta berfungsi sebagai lapis kedap air yang dapat melindungi lapisan konstruksi di bawahnya. Sebagai lapis permukaan, lapis campuran beraspal panas harus dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan Lapis Campuran Beraspal Panas terdiri dari :
 - a. pengadaan lapisan padat yang awet untuk lapis fondasi (*base course*), lapis antara (*binder course*), lapis aus (*wearing course*) dan lapis perata (*leveling*);
 - b. pelaksanaan lapis campuran beraspal panas, meliputi proses penyiapan bahan, perencanaan pencampuran, pencampuran, pengangkutan, penghamparan serta pemadatan yang terkendali melalui pengendalian mutu, sehingga dapat memenuhi persyaratan spesifikasi serta sesuai gambar rencana;
 - c. perencanaan pencampuran menggunakan prosedur khusus untuk menjamin bahwa asumsi rancangan sesuai lalu lintas rencana yang berkenaan dengan kadar aspal yang cocok, rongga udara, stabilitas, kelenturan dan keawetan;
- (2) Pedoman Pelaksanaan Lapis Campuran Beraspal Panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 - 9 - 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,


DJOKO KIRMANTO.


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : /PRT/M/2007

TANGGAL :

**PEDOMAN
PELAKSANAAN LAPIS CAMPURAN BERASPAL PANAS**

